

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Aroma, E. M. (2003). *Perempuan, Kekerasan Dan Hukum*. UII Press.
- Bahasa, T. penyusun K. P. P. dan pengembangan. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Boyd, N. K. (2004). *Battered Woman Syndrome: Clinical Features, Evaluation, and Expert Testimony*". B. J. Cling (edt). *Sexualized Violence against Women and Children A Psychology And Law Perspective*. The Guilford Press.
- C.W.Supriadi. (2001). *Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan*. Mandar Maju.
- Campbell, O. (1994). *Tujuh Teori Sosial (Terjemah)*. Kanisius.
- Davis, R. L. (2008). *Domestic Violence : Intervention, Prevention, Policies, And Solutions*. CRC Press, Taylor & Francis Group.
- Djannah, F. (2007). *Kekerasan Terhadap Istri (2nd ed.)*. LKiS.
- Faqih, M. (2001). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Gosita, A. (1993). *Kedudukan. Korban di dalam Tindak Pidana, dalam Masalah Korban Kejahatan*. CV Akdemika Pressindo.
- Hadi, S. (1995). *Metodelogi Research*. UGH Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. Bina Ilmu.
- Hamzah, A., & Simangelipu. (1985). *Hukum Pidana mAti di Indonesia di Masa*

Lalu Kini dan di Masa Depan. Ghalia Indonesia.

Hanadi, S. (2008). *Metodelogi Penulisan Dan Penelitian Hukum.* Univeristas Jendral Sudirman.

Harkrisnowo, H. (2000). *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya.* PT Alumni.

Haryatmoko. (2016). *Membongkar Rezim Kepastian Pemikiran Kritis Post Strukturalis.* PT Kansius.

Ibrahim, J. (2008). *Teori Dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif.* Bayumedia Publishing.

Irianto, S. (2006). *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan.* Yayasan Obor Indonesia.

Irianto, S., & Nurtahjo, L. I. (2020). *Perempuan Dan Anak Dalam Hukum dan Persidangan.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jackson, N. A. (2007). *Encyclopedia Violence, of Domestic.* Routledge Taylor & Francis Group.

John, S. W. L., & Foss, K. A. (2006). *Teori Komunikasi (Theories of Human Communication)* (9th ed.). Salemba.

Khairani. (2021). *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga.* LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Kusumah, M. W. (1982). *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan.*

Ghalia Indonesia.

Kuswarno, E. (2009). *fenomenologi : metodologi penelitian komunikasi*. Widya Padjajaran.

Makarao, M. T. (2013). *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (R. Cipta (ed.)).

Martha, A. E. (2013). *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. UII Press.

Morissan. (2013). *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Kencana Prenada Media Group.

Muhajarah, K. (2016). Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga. *Sawwa*, 11(2), 127–146.

Mulia, M. (2014). *Indahnya Islam: Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*. Nauvan Pustaka.

Munti, R. B. (2008). *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan Untuk Demokrasi dan Kesetaraan*. PSKW UI dan Yayasan TIFA

Nurhadi, Z. F. (2015). *Teori-Teori Komunikasi : Teori Komunikasi dalam Perspektif Penelitian Kualitatif*. Ghalia Indonesia.

Palulungan, L., K., M. G. H. K., & Ramli, M. T. (2020). *Perempuan Masyarakat Patriarki dan Kesetaraan Gender*. Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).

Poerwandari, E. K. (2000). *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. PT Alumni.

Putranti, B. D. (2004). *Budaya, Negara, dan Status Sosial Ekonomi Perempuan :*

Sebuah Refleksi Konsep Ibu Rumah Tangga, dalam "Dinamika Kependudukan dan Kebijakan." Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum* (8th ed.). Citra Aditya Bakti.

Rohmaniyah, I. (2014). *Gender dan Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama*. Diandra Pustaka Indonesia.

Savitri, N. (2008). *HAM Perempuan : Kritik Teori Hukum Feminisme Terhadap KUHP*. PT Refika Aditama.

Setiono. (2004). *Rule Of Law*. Universitas Sebelas Maret.

Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. PT Remaja Rosdakarya.

Soemitro, R. H. (1990). *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.

Soeroso, M. H. (2010a). *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis)*. Sinar Grafika.

Soeroso, M. H. (2011). *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis - viktimologis*. Sinar Grafika.

Sumirat, I. R. (2018). *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional*,. Media Madani.

Supraja, M., & Akbar, N. A. (2020). *Alfred Schutz: Pengarusutamaan Fenomenologi dalam Tradisi Ilmu Sosial*. Gadjah Mada University Press.

Usmita, F. (2017). *Suatu Tinjauan Interaksionis*. 51–64.

Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Refika Aditama.

Walby, S. (2014). *Theorizing Patriarchy* (M. K. Prasela (ed.)). Jalasutra.

Yamin, M. (2002). *Sosiologi Agama*. IRCiSoD.

Jurnal/Artikel

Arif Sipahutar, B. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang

Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal*

Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 4(1), 8–12.

<https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.70>

Baharuddin, R. (2008). WANITA DAN HUKUM: Perspektif Feminis Terhadap

Hukum. *EL-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 5(2), 69.

<https://doi.org/10.18860/el.v3i2.5143>

Cain, P. A. (2018). Feminist jurisprudence: Grounding the theories [1990].

Feminist Legal Theory: Readings in Law and Gender, 263–280.

<https://doi.org/10.4324/9780429500480>

Fintari, H. A. (n.d.). Studi Fenomenologi Feminis : Esensi Pengalaman

Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Interaksi Online*, 6, 4–5.

Jamaa, L., Fitria, Maggalatung, A. S., Dharma, S., Purkon, A., Junaenah, I.,

Thalib, N. A., PS, B. C., & Fathoni. (2014). Perlindungan Korban Kekerasan

Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 249–255.

Jena, Y. (2011). *Pemikiran_Hannah_Arendt_Mengenai_Kekerasan-2-26.pdf* (pp.

166–189).

Mahardini, I. A., & Siti Aisyah. (2022). Feminist Legal Theory dalam Peraturan

- Mahkamah Agung; Studi Analisis Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 3(1), 96–107.
<https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23856>
- Manggola, A., & Thadi, R. (2016). *FENOMENOLOGI ALFRED SCHUTZ: STUDI TENTANG MOTIF PEMAKAIAN PECI HITAM POLOS*. 15(2), 1–23.
- Musiana. (2021). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terkait Kekerasan Terhadap Istri). *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama, Volume 15*(1), 75–87. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>
- Natalis, A. (2020). Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence. *Crepido*, 2(1), 11–23.
<https://doi.org/10.14710/crepido.2.1.11-23>
- Nindito, S. (2013). Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 2(1), 79–95.
<https://doi.org/10.24002/jik.v2i1.254>
- Ningrumsari, F. D., Heryani, W., & Hukum, F. (2022). Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Kekerasan Seksual Di Indonesia the Paradigm of Feminist Legal Theory To Legal Protection Regulations for Women As Victims. *Jurnal Ilmiah Living Law.*, 14(2), 103–116.
- Pramudya. (2019). Mencari Akar Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Tionghoa Di Jawa Tengah. *Indonesia Feminist Journal*, 53(1), 123.

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=4507&val=426%0Aww>
[www.ijhssnet.com%0Afile:///C:/Users/Asus/Downloads/284-492-1-SM \(1\).pdf](http://www.ijhssnet.com%0Afile:///C:/Users/Asus/Downloads/284-492-1-SM%20(1).pdf)

- Sanyata Sigit. (2017). PARADIGMA KONSELING BERPERSPEKTIF GENDER PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Insight: Jurnal Bimbingan Konseling*, 6(1), 60–70.
- Scales, A. C. (1980). Towards a feminist jurisprudence. *Indiana Law Journal*, 56(3), 375–444.
- Sukadi, I., & Ningsih, M. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Egalita*, 16(1), 56–68.
<https://doi.org/10.18860/egalita.v16i1.12125>
- Sulistyawan, A. Y. (2018). Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 56.
<https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.56-62>
- Thorton, M. (1989). Feminist legal theory. *Oxford Journal of Legal Studies*, 9(3), 383–394. <https://doi.org/10.1093/ojls/9.3.383>
- Tuffour, I. (2017). A Critical Overview of Interpretative Phenomenological Analysis: A Contemporary Qualitative Research Approach. *Journal of Healthcare Communications*, 02(04), 1–5. <https://doi.org/10.4172/2472-1654.100093>
- You, Y. (2019). Relasi Gender Patriarki Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Papua. *Sosiohumaniora*, 21(1), 65. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.19335>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan

Orang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak